

PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN TAMAN KELURAHAN TAMAN

Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur Telepon (0351) 464645

Website https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN LURAH TAMAN

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NOMOR: 460-401.303.9/42/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH TAMAN

NOMOR: 460-401.303.9/08/2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TALI JIWO (TAMAN PEDULI JIWA WARGA ODGJ)

KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN

KOTA MADIUN

LURAH TAMAN,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam sektor kesehatan jiwa masyarakat sesuai dengan Keputusan Lurah Taman Nomor : 460-401.303.9/08/2023 tentang Pembentukan Tim Tali Jiwo (Taman Peduli Jiwa Warga ODGJ) Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun dipandang perlu dilakukan perubahan ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan Keputusan Lurah Taman Nomor : 460-401.303.9/08/2023 tentang Pembentukan Tim TALI JIWO (Taman Peduli Jiwa Warga ODGJ) Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan :
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ;
- 5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

- Mengubah Diktum Pertama Keputusan Lurah Taman Nomor : 460-401.303.9/08/2023 tentang Pembentukan Tim Tali Jiwo (Taman Peduli Jiwa Warga ODGJ) Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun sebagai berikut ;
- a. merencanakan kegiatan kader jiwa dan Penggerak Sosial Masyarakat ;
- b. Melaksanakan kegiatan deteksi keluarga sehat, keluarga yang mengalami - masalah psikososial dan keluarga ganguan jiwa di masayrakat;
- c. Melaksanakan pemantauan bagi kader jiwa dan penderita Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- d. Melaksanakan pengusulan bantuan social bagi penderita
 Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) bagi yang belum
 masuk Data Kesejahteraan Terpadu (DTKS) ;
- e. Melaksanakan kegiatan pelatihan kemandirian secara kreatif yang menghasilkan nilai ekonomis bagi penderita Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) ;
- f. Melaksanakan kegiatan penertiban lingkungan dari pelanggaran yang disebabkan oleh penderita Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) ; dan



- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga dan lintas sektor dalam menanggani permasalahan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) yang berbasis partisipasi masyarakat.
- h. Pelayanan dilaksanakan selama 24 Jam setiap hari
- i. Pelayanan tidak dipungut biaya / gratis
- j. Call Center layanan 085730898086

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di **M A D I U N** pada tanggal 27 Juni 2024 Ditandatangani secara elektronik oleh **Lurah Taman**,

DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si

Penata Tingkat I NIP. 19880506 200701 2 002 LAMPIRAN: KEPUTUSAN LURAH TAMAN

NOMOR : 460-401.303.9/42/2024

TANGGAL: 27 Juni 2024

SUSUNAN PENGURUS INOVASI PELAYANAN TALI JIWO (TAMAN PEDULI JIWA WARGA ODGJ) KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	LURAH TAMAN
2.	KETUA	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
3.	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KETERTIBAN
4.	PELAKSANA PROGRAM	KADER JIWA
		ANGGOTA PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
		ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		BABINSA
		BABINKANTIBMAS
5.	SEKSI KESEHATAN	TIM MEDIS JIWA UPTD PUSKESMAS DEMANGAN
6.	SEKSI REHABSOS	TIM REHABSOS DINAS SOSIAL, PP DAN PA KOTA MADIUN



Ditandatangani secara elektronik oleh **Lurah Taman**

DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si

Penata Tingkat I NIP. 19880506 200701 2 002

